



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa;
 - c. bahwa agar penggunaan pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf b dapat berjalan lancar, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel, perlu disusun pedoman penggunaan dana bantuan keuangan kepada Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Semarang Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 106);
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BKUD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermasdes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.
7. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Semarang.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pilkades adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan pelaksanaan Pilkades.
18. Panitia Pengawas Pilkades yang selanjutnya disebut Panwas Pilkades adalah Panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Desa bersama BPD untuk mengawasi penyelenggaraan Pilkades di tingkat Desa.
19. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pilkades yang selanjutnya disingkat KPPS Pilkades adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pilkades untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.
20. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pilkades untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.
21. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kewenangannya selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditunjuk.

23. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

BAB II SUMBER DAN BESARAN

Pasal 2

Bantuan Keuangan Pilkades Serentak Tahun 2022 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

- (1) Besaran Bantuan Keuangan Pilkades Serentak Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan bagi tiap Desa yang melaksanakan Pilkades serentak Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Bantuan Keuangan Pilkades Serentak Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam APB Desa Tahun 2022 sebagai Pendapatan Desa kelompok transfer dalam jenis bantuan keuangan dari APBD dan Belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III PENERIMA BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Penerima Bantuan Keuangan Pilkades Serentak Tahun 2022 adalah Desa yang melaksanakan Pilkades serentak Tahun 2022.
- (2) Penerima Bantuan Keuangan Pilkades Serentak Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Pilkades Serentak Tahun 2022 dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan Pilkades Serentak Tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi persyaratan masing-masing Desa sebagai berikut:

1. RAB Pilkades Tahun 2022 sebesar bantuan keuangan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Pelaksana Kegiatan serta telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD;
 2. fotokopi Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak Desa;
 3. kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa /Penjabat Kepala Desa bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 4. surat pernyataan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa berisi tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan keuangan yang diterima, yang ditandatangani diatas kertas bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 5. fotokopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 6. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
 7. fotokopi Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pilkades; dan
 8. fotokopi Keputusan Kepala Desa /Penjabat Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pilkades;
- b. Camat meneruskan pengajuan permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bupati melalui Kepala Dispermasdes dilampiri berkas permohonan pencairan bantuan keuangan dari Desa sebanyak 2 (dua) rangkap;
- c. Kepala Dispermasdes memverifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan pencairan bantuan keuangan kepada Kepala BKUD dengan melampirkan dokumen sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai berikut:
1. surat permohonan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah Membayar pencairan bantuan keuangan Pilkades Serentak Tahun 2022;
 2. lembar verifikasi dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Dispermasdes;
 3. Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Semarang Tahun 2022;
 4. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Semarang Tahun 2022;
 5. Fotokopi Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak;

6. kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
 7. surat pernyataan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa berisi tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan keuangan yang diterima, yang ditandatangani diatas kertas bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (2) BKUD memproses pencairan bantuan keuangan Pilkades Serentak 2022 sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku dalam pengelolaan Keuangan Daerah.
 - (3) Penyaluran bantuan keuangan Pilkades Serentak 2022 disalurkan melalui Rekening Kas Desa yang bersangkutan.
 - (4) Format surat permohonan pencairan bantuan keuangan dari Desa dan Kecamatan, RAB dan surat pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana yang diterima tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan yang masuk ke rekening kas Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pencairan bantuan keuangan Pilkades Serentak Tahun 2022 dari Rekening Kas Desa dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan.
- (3) Bantuan keuangan Pilkades Serentak Tahun 2022 yang diambil dari Rekening Kas Desa oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa selanjutnya diserahkan melalui Pelaksana Kegiatan (Kasi Pemerintahan di Desa) kepada Panitia Pilkades dan/atau Panitia Pengawas Pilkades sebagai Tim Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara proporsional sesuai dengan penggunaan dalam RAB.
- (4) Setiap penyerahan bantuan keuangan Pilkades Serentak Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan berita acara atau tanda terima, dan selanjutnya Bendahara Desa melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VI
PENGUNAAN

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan Pilkades Serentak Tahun 2022 dapat digunakan antara lain untuk:
 - a. cetak surat suara;
 - b. pengadaan kotak suara;
 - c. pengadaan bilik suara;
 - d. honorarium Panitia Pilkades;
 - e. honorarium Panitia Pengawas Pilkades;
 - f. honorarium KPPS Pilkades;
 - g. honorarium Pantarlih;
 - h. pengadaan/sewa kelengkapan peralatan TPS;
 - i. pembelian Alat Tulis Kantor kebutuhan Pilkades;
 - j. fotocopy bahan kebutuhan Pilkades;
 - k. cetak surat undangan pemungutan suara, blangko pemungutan suara, plano penghitungan suara; dan
 - l. distribusi surat suara dan perlengkapan Pilkades ke TPS.
- (2) Cetak surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah cetak surat suara sesuai dengan jumlah DPT ditambah surat suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT tiap TPS;
 - b. memuat spesifikasi keamanan surat suara (*security text*);
 - c. warna yang jelas; dan
 - d. harga tiap 1 (satu) surat suara paling banyak sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
- (3) Pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah pengadaan tiap TPS sebanyak 1 (satu) kotak suara;
 - b. bahan terbuat dari kardus dengan memperhatikan ketebalan yang aman; dan
 - c. harga tiap kotak suara paling banyak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Pengadaan bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah pengadaan tiap TPS sebanyak 3 (tiga) bilik suara;

- b. bahan terbuat dari kardus dengan memperhatikan ketebalan yang aman; dan
 - c. harga tiap bilik suara paling banyak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (5) Honorarium Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan paling banyak 4 (empat) bulan dengan jumlah besaran sebagai berikut:
- a. Ketua, besaran honorarium diberikan paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;
 - b. Sekretaris, besaran honorarium diberikan paling banyak sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tiap bulan; dan
 - c. Anggota, besaran honorarium diberikan paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan.
- (6) Honorarium Panitia Pengawas Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan paling banyak 4 (empat) bulan dengan jumlah besaran sebagai berikut:
- a. Ketua, besaran honorarium diberikan paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;
 - b. Sekretaris, besaran honorarium diberikan paling banyak sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tiap bulan; dan
 - c. Anggota, besaran honorarium diberikan paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan.
- (7) Honorarium KPPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberikan paling banyak 1 (satu) bulan dengan jumlah besaran sebagai berikut:
- a. Ketua, besaran honorarium diberikan paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris, besaran honorarium diberikan paling banyak sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota, besaran honorarium diberikan paling banyak sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Honorarium Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diberikan paling banyak 1 (satu) bulan dengan jumlah besaran honorarium paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- (9) Biaya pengadaan/sewa kelengkapan peralatan TPS, pembelian Alat Tulis Kantor kebutuhan Pilkades, fotokopi bahan kebutuhan Pilkades, cetak surat undangan pemungutan suara, blangko pemungutan suara, plano penghitungan suara dan distribusi surat suara dan perlengkapan Pilkades ke TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sampai dengan huruf l dilaksanakan dengan berpedoman pada Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Penerima bantuan keuangan Pilkades Serentak Tahun 2022 wajib menyampaikan pelaporan kepada Bupati c.q Kepala Dispermasdes dengan dilampiri:
- a. bukti transaksi pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. fotokopi buku Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan bantuan keuangan Pilkades Serentak Tahun 2022.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dikirim paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara Pilkades dengan rincian sebagai berikut:
- a. asli/lembar kesatu disampaikan kepada Kepala Dispermasdes untuk diverifikasi dan dikembalikan ke penerima belanja bantuan keuangan setelah dibubuhi cap "Telah Diverifikasi" yang selanjutnya disimpan dan dipergunakan oleh penerima belanja bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan; dan
 - b. lembar kedua diarsip oleh Dispermasdes.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan bantuan keuangan Pilkades Serentak Tahun 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20-05-2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 20-05-2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,**

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
DESA UNTUK PEMILIHAN KEPALA
DESA SERENTAK KABUPATEN
SEMARANG TAHUN 2022

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN DARI
DESA DAN KECAMATAN, RENCANA AANGGARAN BIAYA DAN SURAT
PERNYATAAN KEPALA DESA TENTANG KESANGGUPAN MELAKSANAKAN DAN
MEMPERTANGGUNGJAWABKAN DANA YANG DITERIMA

A. SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DARI DESA



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN

DESA

Jl.Telp

Kode Pos

Nomor	:	tempat, tanggal
Sifat	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. BUPATI SEMARANG
Perihal	:	Cq. Camat
	:	Di -
	:	Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan untuk Pilkades Serentak Tahun 2022

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Desa..... Kecamatan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan berkas-berkas persyaratan masing-masing sebanyak 3 (tiga) rangkap sebagai berikut :

1. RAB Pilkades Tahun 2022 sebesar bantuan keuangan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Ketua Panitia Pilkades dan Ketua Panitia Pengawas Pilkades serta telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD.
2. fotokopi Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak Desa;
3. kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa bermeterai Rp10.000,00;
4. surat pernyataan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa berisi tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan keuangan yang diterima, yang ditandatangani diatas kertas bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. fotokopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
6. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
7. fotokopi Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pilkades; dan
8. fotokopi Keputusan Kepala Desa /Penjabat Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pilkades

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA,

.....

B. SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DARI KECAMATAN



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN
II.Telp
Kode Pos

Nomor :
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth BUPATI SEMARANG
Perihal : Cq. Kepala DISPERMASDES
: **Permohonan Pencairan** Di -
: **Bantuan Keuangan untuk**
: **Pilkades Serentak Tahun 2022**

Bersama ini kami kirimkan permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Desa Kecamatan untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 dengan kelengkapan persyaratan berkas administrasi masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap sebagai berikut :

1. RAB Pilkades Tahun 2022 sebesar bantuan keuangan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa /Penjabat Kepala Desa, Ketua Panitia Pilkades dan Ketua Panitia Pengawas Pilkades serta telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD;
2. fotokopi Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak Desa;
3. kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa bermeterai Rp10.000,00;
4. Surat Pernyataan Kepala Desa /Penjabat Kepala Desa berisi tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan keuangan yang diterima, yang ditandatangani diatas kertas bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. fotokopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
6. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
7. fotokopi Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pilkades; dan
8. fotokopi Keputusan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pilkades.

Demikian untuk menjadikan periksa.

CAMAT,

.....
Pangkat
NIP

C. RENCANA ANGGARAN BIAYA

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2022

- 1. Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2. Kegiatan : Pemilihan Kepala Desa
- 3. Waktu Pelaksanaan : Juli - Oktober 2022
- 4. Sumber Dana : Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Semarang

NO	KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
JUMLAH (Rp)					

Tempat, tanggal

Menyetujui/
 Mengesahkan
 Kepala Desa

Telah diverifikasi
 Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

.....

D. SURAT PERNYATAAN KEPALA DESA TENTANG KESANGGUPAN MELAKSANAKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN DANA YANG DITERIMA



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN

DESA

Jl.Telp

Kode Pos

SURAT PERNYATAAN

Berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 dari APBD Kabupaten Semarang Tahun 2022 sebagaimana Surat Permohonan Pencairan Nomor Tanggal Perihal, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :


Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai peruntukan dalam APBDesa Tahun 2022 dan RAB yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan dana tersebut akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap disimpan oleh Pemerintah Desa sebagai dokumen penyelenggaraan pemerintahan Desa dan untuk keperluan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Fungsional yang berwenang.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA



.....

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA